

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 1

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan Kutipan Akta Kelahiran serta untuk mempercepat pencapaian sasaran "Rencana Strategis Nasional 2011 : Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 576.a/472/DISDUK/SJ, tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purwakarta;

6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
8. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi pelaksana;
10. Kutipan Akta adalah catatan pokok dari akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwajib;
11. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwajib;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada penduduk .
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penduduk yang lahir pada tanggal 28 Desember 2006, dan yang lahir sebelum tanggal 28 Desember 2006;

- b. Penduduk yang lahir pada tanggal 29 Desember 2006, dan yang lahir sesudah tanggal 29 Desember 2006 yang pencatatan kelahirannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III PERSYARATAN DISPENSASI

Pasal 4

- (1) Persyaratan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) butir a adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Purwakarta;
 2. Pemohon melapor ke Instansi pelaksana dan mengisi formulir pelaporan dengan melampirkan :
 - a. Mengisi formulir pelaporan kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Kelurahan (Asli);
 - c. Photo copy KK dan KTP orang tua yang bersangkutan, melampirkan keterangan kematian atau photo copy akta kematian yang dilegalisir kepala desa/kelurahan bagi permohonan akta kelahiran yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
 - d. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan photo copy KTP masing-masing saksi;
 - e. Photo copy surat nikah/akta perkawinan atau surat cerai orang tua yang bersangkutan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau (asli diperlihatkan);
 - f. Surat kuasa bermaterai cukup bagi orang tua yang menguasai orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) butir b adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Purwakarta;

2. Pemohon melapor ke Instansi pelaksana dan mengisi formulir pelaporan dengan melampirkan :
 - a. Mengisi formulir pelaporan kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang antara lain dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, dokter, bidan, penolong kelahiran (kalau ada) atau surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan (Asli);
 - c. Photo copy KK dan KTP orang tua yang bersangkutan, melampirkan keterangan kematian atau photo copy akta kematian yang dilegalisir kepala desa/kelurahan bagi permohonan akta kelahiran yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
 - d. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan photo copy KTP masing-masing saksi;
 - e. Photo copy surat nikah/akta perkawinan atau surat cerai orang tua yang bersangkutan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau (asli diperlihatkan);
 - f. Surat kuasa bermaterai cukup bagi orang tua yang menguasai orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas wajib diantar langsung oleh orang tua yang bersangkutan, atau yang bersangkutan tanpa mewakilkan kepada pihak lain kecuali berhalangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 5

Bagi penduduk yang tidak menyertakan surat nikah/akta perkawinan, atau surat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf d tetap dapat dibuat akta kelahirannya.

Pasal 6

Pemberian perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada 31 Desember 2011.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 1

